

## KEABSAHAN WUDHU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kritis Terhadap Pengguna Kosmetik *Waterproof*)

Oleh:

Rika Afrinia Wulandari Syam<sup>1</sup> Hukmiah<sup>2</sup> Maria Ulfah Syarif<sup>3</sup>

[rikaafrinia@gmail.com](mailto:rikaafrinia@gmail.com)

[hukmiahmazaya@gmail.com](mailto:hukmiahmazaya@gmail.com)

[ulvamarial@gmail.com](mailto:ulvamarial@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Bone

### ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang keabsahan wudhu menurut hukum islam (studi kritis terhadap pengguna kosmetik *waterproof*). Pokok masalah yang dipecahkan dalam penelitian ini yaitu pemahaman wudhu bagi perempuan pengguna kosmetik *waterproof*. Adapun jenis penelitian yang digunakan *field research* kualitatif deskriptif yaitu penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non statistik. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan, dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, dan video.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman wudhu bagi perempuan pengguna kosmetik *waterproof* di lingkup mahasiswi berbeda. Pemahaman mahasiwi yang menggunakan kosmetik *waterproof* dalam kesehariannya, bahwasanya apabila memakai kosmetik *waterproof* maka wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu dengan pembersih khusus agar tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Namun ada juga mahasiswi pengguna kosmetik *waterproof* yang tidak membersihkan wajahnya dari kosmetik *waterproof*, mereka melaksanakan wudhu tanpa memperdulikan kosmetik *waterproof* yang digunakan menghalangi air wudhu sampai ke kulit. Maka semestinya mahasiswi lebih mendalami terkait syarat sah wudhu agar kiranya wudhu yang dilakukan dapat sah. Karena kunci dari sebuah ibadah yang dilakukan seseorang tergantung pada wudhunya terutama bagi orang yang melaksanakan shalat, jika wudhunya tidak sempurna maka shalatnya tidak sah.

**Kata Kunci: Pemahaman mahasiswi terhadap keabsahan wudhu**

### ABSTRACT

*This journal discusses the validity of wudu (ablution) according to Islamic law, with a critical study on the use of waterproof cosmetics. The main issue addressed in this study is the understanding of wudu among women who use waterproof makeup. The type of research applied is descriptive qualitative field research, where findings are not obtained through statistical procedures or other numerical calculations, but through non-statistical analytical procedures. These procedures generate findings derived from data collected through various instruments such as observation and interviews, as well as from documents, books, audio recordings, and videos.*

*The findings of this research indicate that the understanding of wudu among female university students who use waterproof cosmetics varies. Some students believe that if they wear waterproof cosmetics, it is obligatory to remove them using specific cleansing products before performing wudu, to ensure that no barrier prevents water from reaching the skin. However,*

*there are also students who do not remove their waterproof makeup before performing wudu, thereby ignoring the fact that such products can obstruct water from properly reaching the skin. Therefore, it is essential for female students to gain a deeper understanding of the conditions for a valid wudu, so that the ablution they perform is legally valid. This is crucial, as the validity of an act of worship, particularly prayer (shalat), depends on the validity of the wudu. If the wudu is not performed properly, the shalat will also be invalid.*

**Keywords:** *Female students' understanding of the validity of wudu*

## A. PENDAHULUAN

Pada era sekarang pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan, juga untuk kesehatan. Berkembangnya Ilmu pengetahuan di bidang segala bidang, kemajuan teknologi, perkembangan sosial budaya, juga telah membawa manusia kearah perubahan dalam sikap hidup, dan pemenuhan kebutuhan.

Kosmetik di Indonesia sangat beragam, mulai dari kosmetik rias hingga kosmetik perawatan. Salah satu kosmetik yang sangat populer adalah kosmetik *waterproof* yang tidak mudah luntur saat terkena partikel air. Penggunaan kosmetik *waterproof* ini tidak hanya di gunakan pada acara khusus, tetapi digunakan dalam aktifitas sehari-hari, termasuk pada saat pada lingkungan kampus dan ketika melaksanakan ibadah.

Fenomena ini terlihat jelas banyak mahasiswi yang menggunakan kosmetik *waterproof* sepanjang hari, termasuk ketika melaksanakan wudhu untuk shalat. Namun, sebagian besar dari mereka tidak menghapus sebelum berwudhu. Hal ini menimbulkan masalah terhadap wajah yang masih di tutupi kosmetik yang tahan air tetap memnuhi syarat keabsahan wudhu menurut hukum islam.

Wudhu merupakan salah satu kewajiban sebelum melaksanakan salat dan juga menjadi penyuci diri sebelum beribadah.<sup>1</sup> Wudhu itu sebuah kunci ketika kita akan melakukan salat maupun ibadah-ibadah lainnya yang ada ketentuan bersih dari hadas. Wudhu merupakan salah satu syarat sah salat.<sup>2</sup> Tidak hanya salat tetapi semua amalan ibadah yang membutuhkan suatu keadaan suci dari hadas kecil, semua kuncinya adalah wudhu.

Pemahaman tentang wudhu sangatlah penting karena wudhu itu merupakan langkah awal yang dilaksanakan dengan sempurna sebelum melaksanakan pada ibadah yang lainnya. Dalam

<sup>1</sup>Asep Safa'at Siregae, *Khutbah Jumat Pilihan di Era Milineal* (Guepedia; 2020), h. 169.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'ie el- Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu* (Cet. 1; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 163.

berwudhu yang disebutkan QS. Al-Maidah/5: 6, terdapat bagian-bagian tubuh yang harus dibasuh dan diusap yaitu: membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, dan megusap bagian kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Berwudhu pada dasarnya alat yang digunakan adalah air.<sup>3</sup>

Salah satu syarat sahnya salat seseorang adalah suci dari hadas kecil. Adapun cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudhu atau dengan tayammum sebagai ganti wudhu jika dalam waktu tertentu.<sup>4</sup> Berwudhu dilakukan dengan membasuh bagian-bagian tubuh yang termasuk anggota wudhu, yaitu wajah, kedua tangan hingga siku, kepala dan kedua kaki hingga mata kaki.

Adapun syarat sah wudhu yaitu Islam, Tidak sah wudhu yang dilakukan oleh orang non muslim, kecuali ia telah memeluk agama Islam. *Mumayyiz*, yakni orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruknya suatu hal/pekerjaan. Tidak dalam keadaan hadas besar, sebab, seseorang berhadas besar diwajibkan mandi besar (mandi janabah) terlebih sebelum berwudhu. Menggunakan air yang suci dan menyucikan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke seluruh tubuh yang termasuk rukun wudhu, misalnya cat, getah, dan lain sebagainya. Mengetahui hal yang wajib dan sunnah dalam rangkaian wudhu. Artinya, diketahui hal-hal yang harus didahulukan dalam wudhu, serta tidak mencampur adukkan antara yang wajib dan sunnah.<sup>5</sup>

Salah satu dari syarat yang penting di atas terkait dengan kosmetik *waterproof* yaitu syarat yang ke 5 yang bertuliskan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air keseluruhan tubuh termasuk rukun wudhu misalnya cat, getah dan lain sebagainya maka wudhu apabila dikaitkan dengan kosmetik *waterproof* dapat memungkinkan akan menghalangi bagi anggota wudhu yaitu wajah, jika air wudhu tidak sampai pada kulit diakibatkan adanya benda yang menutupi yang disebut benda menutupinya adalah kosmetik *waterproof* maka wudhunya dinyatakan belum sah.

Sesuai data yang didapatkan peneliti pada umumnya mahasiswi ketika hendak melaksanakan wudhu mereka tidak menghapus terlebih dahulu *make up* yang ia pakai, mereka mengesampingkan benda-benda yang menempel pada wajahnya terutama mahasiswi yang

<sup>3</sup>Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Thaharah* (Cet. 1; Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 3.

<sup>4</sup>Ibnu Abdilllah, *Fikih Thaharah Panduan Praktis Bersuci* (Cet. 1; Surabaya: Pustaka Media, 2014), h. 18.

<sup>5</sup>Ahmad Reza, *Buku Pintar Thaharah* (Cet. 1; Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 45-46.

memakai produk kosmetik yang tahan terhadap air. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bentuk Jurnal dengan judul “Keabsahan Wudhu Menurut Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Penggunaan Kosmetik *Waterproof*)”

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian empiris ini merupakan teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yaitu melakukan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan tologis normatif dan sosiologis. Ini adalah jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Mahasiswi Pengguna Kosmetik Waterproof Terhadap Syariat Wudhu

Pemahaman tentang wudhu sangat dalam maknanya, tetapi masih belum banyak yang memahaminya karena tipisnya pengetahuan tentang agama Islam dan kurang bersemangat untuk menggali lebih dalam ajaran Islam tersebut.<sup>6</sup>

Pemahaman mahasiswi yang dominan telah diwawancarai oleh peneliti, bahwasanya mahasiswi tersebut memakai produk kosmetik untuk mempercantik dirinya agar terlihat lebih menarik dihadapan halayak. Mereka memiliki pandangan yang sama terhadap penggunaan kosmetik *waterproof* untuk penggunaan sehari-hari. Eksistensi kosmetik *waterproof* di tangan mereka dimaknai sebagai sesuatu yang bisa menutupi kekurangan yang ada pada wajah mereka dan bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan kosmetik *waterproof* menurut peneliti bukan hanya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memudahkan penggunaannya untuk tidak *touch-up* berulang kali sebab kosmetik *waterproof* tidak mudah terhapus.

Pemahaman yang mendasar yang patut diketahui bahwasanya wudhu mempunyai syarat sah yang wajib diketahui khalayak umum, dikarenakan apabila tidak memenuhi syarat maka wudhu seseorang dikatakan tidaklah sah. Maka dari itu perlunya pemahaman yang mendalam mengenai wudhu tersebut.

---

<sup>6</sup>Madyo Wratsongko, *Dahsyatnya Spiritual Detok* (t. c; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 48.

Dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 1 yang dituliskan oleh Wahbah al-Zuhaili, dijelaskan bahwa Air yang suci yang digunakan untuk berwudhu dan meratakan air yang suci kesemua kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal.<sup>7</sup> Perbuatan ini bertujuan untuk meratakan air pada seluruh bagian kulit. Oleh sebab itu, jika terdapat bagian sebesar jarum yang tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah. Pada konteks meratakan air suci kesemua kulit, dimaksudkan ialah air suci tersebut mengenai kulit tanpa adanya penghalang.

Sesuai dengan objek penelitian yang diangkat oleh peneliti, yakni keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *warerproof*. Merujuk pada penjelasan di atas penggunaan kosmetik *waterproof* dipastikan termasuk dalam penghalang meratanya air suci ke kulit. Jika wudhu yang tidak sah maka shalat yang dikerjakan seorang pun akan tidak sah, dikarenakan syarat sahnya shalat ialah wudhu yang sah.

Pemahaman mahasiswi tersebut masih terpaku pada pengetahuan awam. Namun, penjelasan mengenai hal tersebut telah dijelaskan oleh Abdul Syukur al-Azizi dalam buku yang berjudul “Islam Itu Ilmiah” menjelaskan “membasuh muka bukan hanya menyiramkan air ke muka, melainkan juga meratakannya ke seluruh bagian muka. Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa air sampai ke area wudhu di wajah tanpa penghalang sedikit pun, baik dari benda-benda yang menempel (misalnya kosmetik atau masker) maupun benda lain.” Dari pembahasan tersebut dapat dinyatakan apapun yang menghalangi air menyentuh kulit (wajah) maka membatalkan wudhu. Kemudian, merujuk pada syarat sah shalat itu adalah wudhu maka wajib untuk memperhatikan dan menjaga wudhu dari apa yang membatalkannya.

Kosmetik *waterproof* yang tidak terhapus oleh air, menjadi masalah bagi muslimah yang hendak mengambil wudhu tetapi repot membersihkannya dengan pembersih khusus terlebih dahulu. Sementara itu penetrasi air ke kulit akan terhalangi oleh kosmetik *waterproof* tersebut. Penggunaan maskara yang tahan air juga menghalangi bulu mata terbasahi oleh air, begitupun lipstik dan *eye liner* juga termasuk produk kosmetik yang menghalangi tersentuh langsungnya air wudhu pada kulit.

Dari hasil wawancara dengan mahasiswi pengguna kosmetik *waterproof* terdapat pemahaman yang berbeda dari pengguna tersebut ada yang begitu paham dan ada sama

---

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 325.

sekali tidak mengetahui bahwasanya apabila ada sesuatu yang menghalangi masuknya atau terkenanya air ke kulit maka wudhu tidak sah.

Ada pengguna yang paham terkait dengan penggunaan kosmetik disaat kita ingin berwudhu, beliau tidak sekedar memahami bahwa setelah berwudhu maka wudhu sudah sah tanpa memperhatikan sampai atau tidaknya air wudhu ke kulit anggota wudhu yang wajib dibasuh terutama pada wajah. Tetapi pengguna ini memahami bahwasanya apabila kita memakai kosmetik *waterproof* maka wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu dengan pembersih khusus agar kiranya disaat berwudhu air tersebut merata ataupun dapat mengenai kulit kita sendiri.

Lain halnya dengan pengguna kosmetik *waterproof* lainnya ini, mereka tidak menghapus atau membersihkan terlebih dahulu *make-up* dan dianggapnya wudhunya tetap sah, karena telah melaksanakan wudhu tanpa memperdulikan apakah kosmetiknya menghalangi air wudhu atau tidak. Karena pemahamannya intinya kita sudah wudhu.

## 2. Keabsahan Wudhu Terhadap Pengguna Kosmetik Waterproof

Terkait dengan pelaksanaan ibadah, hal yang mendasar yang utama dilakukan harus memperhatikan dan patut diketahui maupun dilaksanakan ialah kebersihan dan kesucian seseorang dalam melaksanakan ibadah salat.<sup>8</sup> Wudhu merupakan ajaran Islam yang sangat penting dan merupakan syarat sahnya menjalankan salat.

Beberapa syarat sahnya wudhu yang menjadi sebuah kesahan dari wudhu yaitu air yang digunakan harus suci dan mensucikan, bagi orang yang berwudhu cukup menyakini bahwa air yang digunakan merupakan air yang suci mensucikan. Orang yang *mumayyiz*, maka anak yang belum *mumayyiz* wudhu tidak sah. Termasuk pula syarat sahnya wudhu hendaknya tidak ada penghalang yang mencegah air sampai ada sesuatu yang menempel pada tangan atau wajah atau kaki atau kepala dimana sesuatu tersebut dapat menghalangi air mencapai kulit, wudhunya tidak sah.<sup>9</sup> Misalnya, sebagian kulit terkena tangan terkena cat atau minyak yang sulit ditembus air, dalam keadaan ini wudhunya tidak sah hingga cat atau minyak lenyap sama sekali dari permukaan kulit. Tetapi jika itu tidak berwujud hanya

---

<sup>8</sup>Syarboini. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemahaman Tahara Anak Usia Dini" *Jurnal Saree*, Vol.2 No. 2 (2020), h. 143.

<sup>9</sup>Syaik Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 79.

warna saja, seperti orang yang memakai henna karena itu merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka hal itu diperbolehkan.

Perihal wudhu secara umum mengacu kepada ayat al-qur'an yaitu pada QS Al-Maidah/5: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>10</sup>

Di dalam al-qur'an sudah disebutkan beberapa anggota wudhu yang harus terjangkau oleh air. Didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan ada beberapa anggota wudhu yang harus dibasuh dan diusap. Jadi bahasa yang dipakai ada 2 pada ayat tersebut, yaitu غسل dan مسح. Yang pertama yaitu فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (cucilah wajahmu). Istilah cucilah ini berbeda dengan istilah yang lain karena pada ayat itu juga ada istilah مسح. Dan وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (usaplah kepalamu), kepala ini tidak dibasuh tetapi cukup diusap. Kalau diusap ini berbeda dengan dibasuh. Diusap ini tidak mengharuskan air itu sampai seperti ketika dicuci. Kalau wajah dan tangan ini dicuci (غسل). Dan وَأَرْجُلَكُمْ (dan kedua kakimu), pada hal ini ada yang membaca وَأَرْجُلَكُمْ dan وَأَرْجُلَكُمْ akan tetapi mayoritas ulama lebih cenderung membaca وَأَرْجُلَكُمْ.<sup>11</sup>

Diketahui bahwa yang dimaksud kosmetik *waterproof* adalah alat kecantikan yang dirancang tahan dan tidak mudah luntur jika terkena air. Sehingga air itu meluncur secara langsung tanpa mengenai kulit wudhu. Sehingga orang yang tidak membersihkan kosmetiknya dikhawatirkan wudhunya itu tidak sah. Sesuai dengan syarat sah wudhu yang telah dijelaskan di atas, karena muka itu termasuk anggota wudhu yang wajib dibasuh.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), h. 107.

<sup>11</sup>Fatin Kairun Nisa, "Keabsahan Wudhu Bagi Penggunaan Kosmetik *Waterroof* (Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", (*Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021). h. 60-61.

Penggunaan kosmetik seperti lipstik, mascara maupun eyeliner yang berbahan *waterproof* pada wajah, maka perlu adanya perlakuan khusus untuk produk kosmetik ini. Mereka harus membersihkan kosmetiknya secara sempurna sampai tidak ada lagi zat di wajah yang membuat air wudhu tidak merata ke kulit. ketika ada anggota tubuh yang memang harusnya kena air tetapi tidak tembus air berarti wudhu tersebut kurang sempurna.

Penting diketahui bahwa wajib menyempurnakan wudhu itu, yaitu menyelesaikannya dengan sempurna mengenai semua anggota wudhu dan meratakan air ke semua anggota tersebut. Tidak boleh meninggalkan suatu bagian dari anggota wudhu tanpa terkena air.<sup>12</sup>

Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*; pernah menyaksikan seorang pria tertinggal dari membasuh kuku di jari kakinya. Maka, beliau bersabda kepadanya berdasarkan Shahih Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا  
الْوُضُوءَ<sup>13</sup>

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan, telah menceritakan kepada kami Manshur dari Hilal bin Yasaf dari Abu Yahya dari Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah melihat suatu kaum yang mata kaki mereka terlihat masih kering, maka beliau bersabda, "Celakalah bagi mata kaki dari siksa api neraka, sempurnakanlah wudu."<sup>14</sup>

Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*; bahwa beliau pernah menyaksikan seorang pria yang melakukan shalat dan di suatu bagian pada kakinya sesuatu yang mengkilap sebesar uang dirham karena tidak terkena air. Maka, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*; menyuruhnya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.<sup>15</sup>

Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*; dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Shahih Muslim Kitāb al-Ṭahārah no. hadis 242.

<sup>12</sup>Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap I-II* (C. 6; Bekasi: Darul Falah, 2016), h. 36.

<sup>13</sup>Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009).

<sup>14</sup>Tim Penerjemah, *Terjemah Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 117.

<sup>15</sup>Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap I-II*, h. 36.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ<sup>16</sup>

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh air wudu) dengan api Neraka."<sup>17</sup>

Hal itu karena sikap menyepelkan pencucian kedua mata kaki itu sehingga air tidak sampai pada keduanya. Atau ada bagian pada keduanya yang tidak terkena air. Maka, ia akan mendapat siksa neraka karena hal itu.

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*; dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud No. hadis 857,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَدْنَى لَهُ<sup>18</sup>

Terjemahnya:

Menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik dan Hajjaj bin Minhal keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Ali bin Yahya bin Khallad dari ayahnya dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi' dengan makna yang sama, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidak sempurna salat salah seorang dari kalian sehingga dirinya menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla, yaitu membasuh mukanya dan kedua tangannya sampai kedua sikunya, dan membasuh kepalanya dan kedua kakinya hingga kedua mata kakinya, kemudian mengucapkan takbir, memuji Allah dan membaca Al-Qur'an yang mudah baginya...".<sup>19</sup>

Bukan yang dimaksud dengan “menyempurnakan wudhu” adalah banyaknya mencurahkan air, akan tetapi maksudnya adalah mengairkan air hingga mengenai seluruh

<sup>16</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000).

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Terjemah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), h. 88.

<sup>18</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*,...

<sup>19</sup>Tim Penerjemah, *Terjemah Sunan Abī Dāwūd*...

bagian dari anggota wudhu. Sedangkan banyaknya mencurahkan air adalah berlebih-lebihan yang sangat dilarang. Bahkan terkadang, terjadi pengucuran air yang banyak, namun tidak tercapai kesucian yang diwajibkan. Jika tercapai apa yang disebut dengan “penyempurnaan wudhu” dengan air sedikit mungkin, maka yang demikian itulah yang *masyru* ‘disyariatkan’.<sup>20</sup>

Maka kata *فَاغْسِلُوْا* itu bukan hanya mengusap tetapi membasuh. Yang namanya membasuh bukan hanya dituangi air saja, akan tetapi harus digosok. Jadi anggota tubuh yang terkena wudhu itu bukan hanya dituangi air tetapi harus digosok. ketika anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh itu air tidak sampai kesana maka secara otomatis wudhu tersebut tidak sah.

Secara umum, apapun yang menempel pada anggota tubuh yang memang wajib untuk tersampainya air ketika wudhu, apapun bentuknya misalnya seperti kosmetik, ataupun cat yang dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu yang wajib dicuci maka itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Intinya hal-hal yang baru yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Kecuali ada alasan syar’i.

Yang menjadikan wudhu tidak sah adalah jika dikulitmu yang engkau-basuh di dalam wudhu itu ada yang menghalangi tidak hanya *make-up*, permen karet, cat yang menempel kalau menghalangi itu yang membuat shalat tidak sah, tapi kalau sudah wudhunya sempurna maka sah.

Sampainya air wudhu menjadi syarat sahnya wudhu. Oleh karena itu, jika terdapat anggota wudhu yang tidak terkena air maka wudhunya tidak sah. Boleh saja menggunakan kosmetik *waterproof* asal dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudhu.<sup>21</sup>

Menggunakan *make-up* apalagi yang *waterproof* maka itu bentuk yang menghalangi air masuk ke anggota wudhu. Apalagi digunakan di wajah yang merupakan anggota wudhu, yang termasuk di dalam rukun wudhu, terkecuali di gunakan di telinga, memang telinga harus terkena air wudhu namun telinga itu hanyalah sunnah dari wudhu itu sendiri. Maka solusinya berwudhulah sebelum *bermake-up*, jagalah wudhu tersebut, jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu itu sendiri.

<sup>20</sup>Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap I-II*, h. 37.

<sup>21</sup>Ummu Azzam, *Ternyata Shalat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah, !* (Cet. 1; Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 62.

Berdasarkan pada hadis di atas dapat disimpulkan bahwa wajah juga termasuk dalam anggota wudhu yang wajib dikenai air sama halnya dengan kaki sampai mata kaki. Dalam hadis di atas menerangkan bahwa yang mata kaki tidak terkena air yang sebesar uang dirham lalu bagaimana dengan wajah yang begitu besar yang batas basuhannya dari atas tumbuhnya rambut sampai pada bagian yang membelok dibagian kedua jenggot dan dagu yang memang ada zat yang menghalangi air sampai ke kulit. Maka wajah yang tidak terkena air maka itu akan berakibat fatal terhadap ibadah kita selanjutnya, yang terutama dalam pelaksanaan shalat, maka wajib bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* ini menghilangkannya terlebih dahulu sebelum berwudhu.

Tidak hanya itu dalam hadis di atas diterangkan saksi bagi orang-orang yang menyepelkan wudhunya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih yaitu neraka baginya. Jadi perlu ditingkatkan cara berwudhu kita secara sempurna sehingga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut.

Maka kesimpulannya ketika ada sesuatu yang menghalangi wudhu maka hal tersebut harus dihilangkan. bedak atau kosmetik *waterproof* ini kalau memang zatnya itu bisa mencegah nempelnya air pada kulit dan sifatnya bedak itu menutupi atau tidak meresap maka wudhu tersebut tidak sah. Jadi kita harus hati-hati dan kita cermati betul. Karena jelas kalau kosmetik *waterproof* itu kosmetik yang kedap air sehingga dapat menghalangi sampainya air wudhu pada anggota yang wajib dibasuh atau diusap. Ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban tersebut maka hukumnya haram.

Sebaiknya kosmetik *waterproof* digunakan pada acara-acara khusus saja yang membuat wudhu tidak sah, atau sebaiknya digunakan pada saat menstruasi sehingga tidak perlu memikirkan bagaimana menghapusnya. Jika ingin tampil menarik dan berbeda harus juga mempertimbangkan dari segi syariat. Percuma tampil memukau di hadapan orang lain namun buruk dimata pencipta karena amalan yang tidak sempurna.

#### **D. KESIMPULAN**

Mayoritas mahasiswi pengguna kosmetik masih kurang memahami dan memperhatikan penggunaan kosmetik *waterproof* yang digunakan sehari-hari yang berimplikasi terhadap keabsahan wudhunya.

Secara umum, apapun yang menempel pada anggota tubuh yang memang wajib untuk tersampainya air ketika wudhu, apapun bentuknya misalnya seperti kosmetik, ataupun cat yang

dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu yang wajib dicuci maka itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Intinya hal-hal yang baru yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Kecuali ada alasan syar'i.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilllah, Ibnu. *Fikih Thaharah Panduan Praktis Bersuci*, Cet. 1; Surabaya: Pustaka Media, 2014.
- Azzam, Ummu. *Ternyata Shalat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah, !*, Cet. 1; Jakarta: Qultum Media, 2012.
- el- Bantanie, Muhammad Syafi'ie. *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, Cet. 1; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Departemen Agama RI. *Terjemah Ṣaḥīḥ Muslim*, Jakarta: Lentera Abadi, 2005.
- Al-Fauzan, Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap I-II*, C. 6; Bekasi: Darul Falah, 2016.
- Al-Juzairi, Syaik Abdurahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- Nisa, Fatin Kairun "Keabsahan Wudhu Bagi Penggunaan Kosmetik *Waterroof* (Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.
- al-Qushayrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Reza, Ahmad. *Buku Pintar Thaharah*, Cet. 1; Yogyakarta: Saufa, 2015.
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Siregae, Asep Safa'at. *Khutbah Jumat Pilihan di Era Milineal*, Guepedia; 2020.
- Sumaji, Muhammad Anis. *125 Masalah Thaharah*, Cet. 1; Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Syarboini. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemahaman Tahara Anak Usia Dini". *Jurnal Saree*. Vol.2 No. 2, 2020.
- Tim Penerjemah. *Terjemah Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Wratsongko, Madyo. *Dahsyatnya Spiritual Detok*, t. c; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2010.